

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan pembahasan diatas berikut ini adalah kesimpulan dari seluruh pembahasan:

1. Hukum Islam menanamkan nilai kemaslahatan yang mengandung unsur memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta yang signifikan menunjukkan bahwa melindungi hak anak dalam konsep Islam merupakan kewajiban bagi keluarga, masyarakat dan negara. Agama Islam merupakan agama yang menjunjung hak-hak anak tidak terkecuali pendidikan yang layak dan hak anak untuk dipelihara oleh orangtuanya sendiri. Islam menerapkan pelaksanaan hukumnya yang menjamin anak bisa tumbuh dengan sempurna sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik. Perlindungan anak terutama dalam pendidikan merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar. Secara langsung atau tidak, perkembangan ini akan berefek terhadap kecerdasan dan kemajuan diri sendiri, keluarga dan umat Islam pada umumnya. Anak harus mendapatkan hak-haknya sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan Islam dan negara, begitu halnya dengan kasih sayang. Anak berhak untuk diasuh dan dipelihara dengan baik sehingga anak tidak terlantar dan berada di lingkungan yang baik.
2. Hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan hak anak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 9 dan Pasal 14. Pemenuhan

hak itu diimplementasikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, walaupun terdapat beberapa keterbatasan diakibatkan kondisi yang tidak memungkinkan karena masa pandemi sehingga orangtua tidak dapat bertemu dengan anaknya secara langsung. Sebagai orangtua dalam menjalani masa hukumannya di LAPAS, mereka sangat terbatas memenuhi hak-hak anak terkhusus masalah pengasuhan dan biaya pendidikan. Namun LAPAS tetap menyediakan beberapa fasilitas sebagai penunjang terpenuhinya hak-hak anak tersebut seperti layanan tatap muka online melalui *videocall* sampai dengan memberikan kegiatan kerja yang menghasilkan upah yang kemudian bisa diberikan kepada anak atau keluarga narapidana. Adapun beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya yaitu tidak semua narapidana mendapatkan pos kerja bagian aktivitas kerajinan yang bisa menghasilkan upah sehingga seorang ayah yang berstatus narapidana tidak bisa membantu biaya sekolah anak, Selain itu, LAPAS meniadakan jam besuk selama masa pandemi yang mengakibatkan orang tua tidak dapat bertemu atau bertatap muka secara langsung dengan anak-anak mereka.

3. Pemenuhan hak anak yang dimaksud pada pasal 9 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak tentunya belum bisa dilaksanakan secara komprehensif ketika status orang tua yang harusnya bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anaknya justru terhalang dengan status narapidana. Dalam hal ini, mereka hanya mampu memberi masukan dan motivasi kepada anaknya, tetapi tidak dengan melakukan periyahan secara langsung. Berdasarkan tafsir Q.S. At-Tahrim:66/6 dijelaskan bahwa seorang kepala keluarga berkewajiban untuk memelihara keluarganya

dari api neraka dan seorang istri semestinya menjadi mitra yang baik dalam hal menyukseskan pendidikan bagi anak-anaknya sesuai dengan ketentuan hukum islam sehingga dalam suatu keluarga terwujud *Hifz Nasb*.

## **B. Saran**

Setelah mengamati dan memahami dalam penelitian ada beberapa yang harus di perhatikan:

1. Hukum Islam telah menanamkan nilai kemaslahatan yang mengandung unsur memelihara keturunan, maka dari itu sebagai orang tua yang beragama Islam hendaknya memelihara dan memberikan hak anak-anaknya sesuai dengan ajaran Islam sehingga anak bisa tumbuh dengan sempurna sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik. Selain itu, anak berhak untuk diasuh dan dipelihara dengan baik oleh orangtuanya sendiri serta berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
2. Implementasi pemenuhan hak anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone sudah bagus namun lebih baik lagi jika narapidana tidak di bedakan dalam pemberian pos kerja dalam pelaksanaan kegiatan kerja. Terutama narapidana yang berstatus orangtua sehingga bisa memberikan nafkah ke anaknya dari hasil upah yang diberikan walaupun tidak seberapa. Sekiranya LAPAS mampu memberikan pelatihan khusus sebagai pengembangan bakat narapidana yang dilakukan tiap pekan. Selain itu, di masa pandemi sebaiknya Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Watampone tetap melakukan pengoptimalan kebijakan kepada narapidana untuk bertemu langsung dengan anaknya sekali dalam sebulan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

3. Islam bukanlah agama yang mengekang, namun agama yang memberikan tuntunan untuk memudahkan dan menjaga nilai-nilai kehidupan bagi kelangsungan peradaban. Ketika anak lahir, maka hak-haknya telah dijamin dan harus dipenuhi oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, khususnya orang tuanya. seorang kepala keluarga hendaknya berkewajiban untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan kata lain seorang suami berkewajiban menjaga keluarganya dengan baik. Akan tetapi yang harus diperhatikan bahwa, tidak hanya seorang suami yang memiliki kewajiban tersebut karena sejatinya seorang istri pun dalam hal ini memiliki andil dan sudah semestinya menjadi mitra yang baik dalam hal menyukseskan pendidikan bagi anak-anaknya.